



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PA/KPA :

KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA
.....

SATKER/OPD :

NAMA PPK :

NAMA PEKERJAAN :

.....

.....

TAHUN ANGGARAN 201...

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : (Pengadaan pekerjaan konstruksi).....

.....

- 1. LATAR BELAKANG** Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi
.....
.....
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi
.....
b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi
.....
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi
.....
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi
 - K/L/D/I
 - Satker/OPD
 - PPK
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi.....
.....
b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.....
.....
c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK
.....
(apabila diperlukan)

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksihari/bulan, terhitung sejak(termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. **TENAGA AHLI** Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (apabila diperlukan)
9. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :
10. **SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI** Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi :
- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - Ketentuan gambar kerja;
 - Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
 - Dll yang diperlukan

....., 201....
 PA/KPA

.....